

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELETRONIK

Chintiya Thalia*

chintyathalia839@gmail.com

Institut Toraja Raya Indonesia(ITRI)

ABSTRAK

Maraknya pemanfaatan teknologi informasi di era digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memicu peningkatan intensitas kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online fraud). Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan besar karena sifat kejahatan yang borderless (tanpa batas), anonimitas pelaku, dan cepatnya penghilangan barang bukti digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum, regulasi terkait seperti UU ITE, dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan elektronik saat ini belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu: (1) Faktor Hukum: Adanya celah regulasi dalam pembuktian digital; (2) Faktor Penegak Hukum: Keterbatasan kuantitas dan kualitas penyidik yang menguasai digital forensics; (3) Faktor sarana belum meratanya alat teknologi canggih di tingkat daerah; dan (4) Faktor Masyarakat: Rendahnya literasi digital serta keengganan korban untuk melapor karena kerugian yang dianggap kecil atau rumitnya birokrasi pelaporan. Diperlukan penguatan regulasi hukum acara pidana khusus siber, peningkatan kapasitas aparat, dan edukasi masif mengenai keamanan digital kepada masyarakat demi menciptakan penegakan hukum yang progresif dan responsif.

Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, Penipuan Elektronik, UU ITE

ABSTRACT

The rise of the use of information technology in the digital era not only provides convenience, but also triggers an increase in the intensity of cybercrime, one of which is the crime of fraud through electronic media (online fraud). Law enforcement against these crimes faces great challenges due to the borderless nature of crime, the anonymity of the perpetrators, and the rapid disappearance of digital evidence. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against fraud through electronic media and identify factors that are obstacles in the enforcement process. The research method used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach, supported by secondary data in the form of legal literature, related regulations such as the ITE Law, and case studies of court decisions. The results of the study show that law enforcement against electronic fraud is currently not running effectively. This ineffectiveness is influenced by several main factors based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, namely: (1) Legal Factors: The existence of regulatory gaps in digital proof; (2) Law Enforcement Factors: Limited quantity and quality of investigators who master digital forensics; (3) Facilities Factors Uneven availability of advanced technological tools at the regional level; and (4) Community Factors: Low digital literacy and victim's reluctance to report due to losses that are considered small or complicated reporting bureaucracy. It is necessary to strengthen the regulation of special cyber criminal procedural law, increase the capacity of the apparatus, and massive education about digital security to the public in order to create progressive and responsive law enforcement

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Electronic Fraud, ITE Law

*Correspondent Author :

Email :



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat modern. Pemamfaatan internet dan berbagai media eletronik tidak hanya mempermudah aktivitas komunikasi, transaksi bisnis, serta akses informasi, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk tindak pidana baru yang dikenal sebagai kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin marak terjadi adalah tindak pidana penipuan melalui media eletronik. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital, media social, apkilasi pesan instan, surat eletronik (e-mail), situs web, maupun aplikasi perdagangan eletronik (*e-commerce*), untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara menyesatkan atau mengelabui korban.

Meningkatnya penggunaan teknologi digital di Indonesia telah diikuti oleh peningkatan jumlah kasus penipuan melalui media eletronik. Modus operandi yang digunakan pelaku semakin beragam, mulai dari penipuan jual beli daring, investasi bodong, *phising*, pencurian data pribadi, hingga penyamaran identitas melalui media social. Kemudahan akses teknologi, luasnya jangkauan internet, serta rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat menjadi faktor yang mendukung berkembangnya tindak pidana tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak hanya mengalami kerugian materill, tetapi juga kerugian immaterial yang dapat mengganggu rasa aman dalam beraktivitas di ruang digital.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana, termasuk penipuan yang dilakukan melalui media eletronik. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai instrument hukum, antara lain ketentuan mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media eletronik.

Meskipun perangkat hukum yang mengatur tindak pidana penipuan melalui media eletronik telah tersedia, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas wilayah bahkan lintas negara, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, perkembangan teknologi yang sangat cepat, serta keterbatasan kemampuan teknis dan sumber daya aparat penegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Selain itu, proses pembuktian dalam perkara penipuan eletronik memerlukan alat bukti digital yang harus diperoleh, diamankan, dan dianalisis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan.

Efektivitas penegakan hukum pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan social. Oleh karena itu evaluasi terhadap efektifitas penegakan hukum dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media eletronik menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum di era digital.

Berdasarkan uraian ini, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Serta menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian mengenai penipuan melalui media elektronik banyak menggunakan pendekatan normatif maupun empiris untuk menilai penerapan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya adalah tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Modus yang digunakan pelaku semakin beragam, mulai dari penipuan jual beli online, investasi bodong, phishing, hingga penyalahgunaan identitas digital. Fenomena ini menuntut adanya penegakan hukum yang efektif guna memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menciptakan kepastian hukum dalam ruang digital. (Putri 2015)

Secara normative, tindak pidana penipuan melalui media elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang mengatur larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Dalam praktiknya, kedua ketentuan tersebut sering digunakan secara bersamaan (kumulatif) apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. (F. Hukum & Warmadewa, 2020)

Efektivitas penegakan hukum dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, yang meliputi ketiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan yang cukup memadai untuk menjerat pelaku penipuan elektronik. Akan tetapi, masih ditemukan perbedaan penafsiran dalam penerapan pasal antara KUHP dan UU ITE sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam proses penegakan hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 378 KUHP dibandingkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, meskipun tindak pidana dilakukan melalui media elektronik. (Ite & Pratiwi, 2021)

Dari aspek struktur hukum, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, jaksa dan hakim dalam

menangani kejahatan siber. Penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara penipuan online masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital forensic, kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kesulitan melacak identitas pelaku yang sering menggunakan akun palsu atau server luar negeri. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional. (P. Hukum et al., 2024)

Selain itu, faktor pembuktian menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penipuan elektronik. Meskipun UU ITE telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, proses pengumpulan, verifikasi, dan autentikasi bukti digital memerlukan kemampuan teknis yang memadai. Tidak jarang bukti elektronik yang diajukan korban mengalami kendala validasi atau sulit ditelusuri sumber aslinya sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara. (Penegakan et al., 2019) Zabindin

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik dilaksanakan dengan mekanisme sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Alur ini mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Setiap alur memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan proses perkara dan pemidanaan pelaku. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penipuan melalui media elektronik menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan penipuan umum. Tahap awal penegakan hukum dimulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setelah adanya laporan dari korban. Penyelidikan bertujuan untuk menemukan dan memastikan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam perkara penipuan melalui media elektronik, penyelidik berupaya mengumpulkan informasi awal terkait pola komunikasi pelaku, nomor telepon yang digunakan, serta kronologi kejadian berdasarkan keterangan korban. Tahap ini sering menghadapi hambatan karena informasi yang dimiliki korban sangat terbatas dan hanya bersumber dari komunikasi telepon yang bersifat singkat. Kondisi tersebut memengaruhi efektivitas penyelidikan dalam menentukan arah penanganan perkara sebagaimana dijelaskan oleh candra.

Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Dalam perkara penipuan melalui telepon, penyidik harus mengumpulkan bukti yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga berbentuk elektronik. Penyidik berwenang meminta data pendukung dari penyelenggara jasa telekomunikasi berupa data pelanggan dan riwayat komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, proses memperoleh data tersebut memerlukan prosedur administratif dan waktu yang tidak singkat sehingga berdampak pada efektivitas penyidikan. Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Jaksa memiliki peran sentral dalam menilai kecukupan alat bukti serta merumuskan surat dakwaan yang tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara penipuan melalui media telepon, jaksa umumnya mendasarkan dakwaan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan mempertimbangkan unsur-unsur penipuan yang telah terpenuhi. Jaksa juga dapat menggunakan ketentuan dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pengakuan alat bukti elektronik. Perumusan dakwaan yang cermat menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian di persidangan karena dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara oleh hakim.

Pembuktian di persidangan merupakan tahap krusial dalam penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. Hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang

digunakan dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara penipuan berbasis telepon, alat bukti elektronik seperti rekaman suara dan data komunikasi menjadi bagian dari alat bukti petunjuk yang dinilai oleh hakim. Pengakuan terhadap alat bukti yang sah telah diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menilai bukti tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara penipuan melalui media elektronik. Salah satu kendala utama adalah identitas pelaku yang bersifat anonim. Pelaku sering menggunakan identitas palsu sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan. Keadaan ini menyebabkan proses identifikasi pelaku membutuhkan waktu yang lama dan bergantung pada kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi. Kendala identitas anonim menjadi hambatan serius dalam tahap penyidikan dan pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh army (2020). Kendala lain yang sering dihadapi adalah lokasi pelaku yang berada di wilayah berbeda dengan korban. Penipuan melalui media elektronik dapat membuat pelaku melakukan kejahatan lintas daerah tanpa harus berpindah tempat. Kondisi ini menimbulkan persoalan kewenangan dan koordinasi antar aparat penegak hukum di berbagai wilayah. Proses penyidikan memerlukan kerja sama lintas daerah yang tidak selalu berjalan secara optimal. Hambatan perkara dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. (Arief, 2018)

Minimnya alat bukti juga menjadi kendala yang sering muncul dalam perkara penipuan melalui media elektronik. Korban sering kali tidak menyimpan rekaman percakapan atau bukti komunikasi lain yang dapat memperkuat laporan. Dalam beberapa kasus, data komunikasi telah terhapus atau tidak dapat diakses karena keterbatasan waktu penyimpanan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Keadaan ini menyebabkan penyidik mengalami kesulitan dalam membangun konstruksi perkara yang kuat. Minimnya alat bukti berdampak langsung pada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan karena beban pembuktian berada pada penuntut umum. Kesulitan pembuktian alat bukti elektronik merupakan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon. Rekaman suara sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik memerlukan keahlian khusus untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Proses pemeriksaan forensik digital diperlukan untuk membuktikan bahwa rekaman tidak mengalami manipulasi dan benar berasal dari komunikasi antar pelaku dan korban. Tanpa dukungan ahli dan sarana teknis yang memadai, nilai pembuktian rekaman suara dapat diperdebatkan di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi menjado faktor yang menentukan dalam pembuktian perkara penipuan berbasis telepon. (Army,2020)

Data dari operator seluler juga memegang peran signifikan dalam pembuktian perkara. Data tersebut mencakup informasi pelanggan, catatan panggilan, dan lokasi penggunaan nomor telepon. Penggunaan data operator seluler harus dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menjamin perlindungan hak privasi dan kepastian hukum. Permintaan data oleh aparat penegak hukum memerlukan dasar hukum yang sah. Proses ini sering memakan waktu dan membutuhkan koordinasi yang intensif antara penyidik dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Kendala teknis dan administrative dalam memperoleh data tersebut memengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum. Peran aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dalam penanganan perkara penipuan melalui media elektronik. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan, dan penyidikan. Profesionalisme dan pemahaman teknis penyidik terhadap kejahatan berbasis teknologi sangat berpengaruh terhadap kualitas penanganan perkara. Jaksa memiliki peran dalam memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah memenuhi syarat pembuktian yang memadai serta merumuskan dakwaan yang sesuai dengan karakteristik kejahatan. Hakim berperan dalam menilai alat bukti secara objektif dan menerapkan hukum secara adil dengan

mempertimbangkan perkembangan teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat.

Penegak hukum terhadap penipuan melalui media elektronik menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam merespon kejahatan berbasis teknologi komunikasi. Meskipun telah tersedia dasar hukum melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan norma hukum dengan perkembangan teknologi. Analisis terhadap praktik penegakan hukum ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi penipuan melalui media elektronik.(Puanandini, 2026)

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai, terutama melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kehadiran regulasi tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan media elektronik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perkembangan teknologi yang sangat cepat, kesulitan pelacakan identitas pelaku, penggunaan akun dan nomor telepon anonim, keterbatasan alat bukti digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam penanganan kejahatan siber juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Penguatan kapasitas aparat dalam bidang forensik digital, penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik secara lebih optimal. Dengan upaya tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan bagi masyarakat, dan keamanan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukum, F., & Warmadewa, U. (2020). *PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI*. 1(2), 72–77.
- Hukum, P., Tindak, T., & Penipuan, P. (2024). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*. 5.
- Ite, E. U. U., & Pratiwi, W. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi*. 21, 1–9.
- Penegakan, A., Tindak, H., Penipuan, P., & Indonesia, O. D. I. (2019). *Jurnal spektrum hukum*. 1550(28), 15–28. <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2722>
- Puanandini, D. A. (2026). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Telepon Dalam Perspektif Hukum Telematika*. 4592–4608.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia.2024.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

